



P U T U S A N

NOMOR :65/PDT/2012/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. H. S A M S U R I, semula sebagai **Tergugat III** ; -----

2. MARZUKI bin H. SAMSURI, semula sebagai **Tergugat IV** ; -----

3. MOH. RIZAL bin H. SAMSURI, semula sebagai **Tergugat V** ; ----

Ketiga-tiganya bertempat tinggal di RT.11, RW.04 Dusun Krajan Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2011, Tergugat IV disamping untuk diri juga sebagai Kuasa dari Tergugat III dan V ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III, IV, V / Pembanding** ;-----

-

L A W A N :

NYANIM alias Bu KIRAN, Perempuan, umur 52 tahun, Kebangsaan Indonesia ; Alamat di Dusun Tanggunggunung, RT.01, RW.03, Desa dan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ATUN BUDIASTUTI, SH, Advokat beralamat di Jl. Sri Gunting I No.6 Manahan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding**; ---

Dan ;-----

1 SITI AZIZAH, ST binti H SAMSURI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Tergugat I**; -----

2. **IMAM** -----

2 **IMAM**

MAKRUS,

SE; -----

Sebagai **Tergugat II**; -----

Kedua-duanya bertempat tinggal di RT.11, RW.04 Dusun Krajan Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, keberadaan Tergugat I sedang menjalani pidana di RUTAN Trenggalek; -----

Selanjutnya disebut **Tergugat I dan II / Turut Terbanding**; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca; -----

Berkas perkara tanggal 16 Nopember 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN.TL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 4 Mei 2011 dibawah register nomor 08/Pdt.G/2011/PN.TL. dan telah diperbaiki sebagaimana Revisi Gugatan tertanggal 26 Mei 2011 telah menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Para Tergugat memiliki perusahaan keluarga yang diberi nama UD. Sumber Rejeki yang secara yuridis (dalam perijinan) oleh Tergugat III namun secara faktual semula dipimpin oleh Ny.Surtini (istri dari Tergugat III / ibu dari Tergugat I) yang bergerak di bidang jual beli hasil bumi antara lain : jagung, gaplek, kedele dan lain-lain dan penggilingan padi ; -----
- 2 Bahwa setelah Ny. Surtini meninggal dunia, untuk meneruskan usaha keluarga tersebut UD. Sumber Rejeki yang semula secara faktual dipimpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ny. Surtini, lalu digantikan kepemimpinannya secara faktual oleh anaknya yang bernama SITI AZIZAH, ST. (Tergugat I), sedangkan Tergugat III dalam kegiatan sehari-hari memposisikan diri dalam bidang Keuangan dan Administrasi Penimbangan Barang ;

3. Bahwa -----

3 Bahwa dalam kegiatan usahanya – UD. Sumber Rejeki melakukan pembelian hasil bumi, dimana masing-masing Tergugat memiliki peran :

a Tergugat I : sebagai Pimpinan Perusahaan, menentukan harga, mengatur keuangan dan mencari barang dagangan ;

b Tergugat II : sebagai Pengawas Penimbangan, menentukan kualitas barang ; -----

c Tergugat III : Mengambil / memasukkan uang di Bank, mengawasi penimbangan dan menentukan kualitas barang ;

d Tergugat IV dan V : Menimbang, mengawasi penimbangan, menentukan kualitas barang ; -----

4 Bahwa untuk memenuhi permintaan Tergugat I sebagai pemimpin UD. Sumber Rejeki dimana UD. Sumber Rejeki melalui Tergugat I dalam permintaannya menyatakan bahwa ia kewalahan memenuhi permintaan ose jagung dari pabrik-pabrik yang berada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, maka kemudian Penggugat telah mengirimkan hasil bumi berupa ose jagung, sebagai berikut :

Pengiriman Ose Jagung Tahap Kesatu : -----

a). Pada tanggal 08 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.482 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 22.053.200,- (dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ; -----

b). Pada tanggal 08 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.425 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.906.300,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) ; -----



- c). Pada tanggal 08 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 9.205 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 23.934.300,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;-----
- d). Pada tanggal 11 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.020 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 20.852.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; -----
- e). Pada tanggal 11 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 7.454 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 19.380.400,- (sembilan belas juta tiga ratus-
delapan -----
delapan puluh ribu empat ratus rupiah) ; -----
- f). Pada tanggal 12 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.091 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.036.600,- (dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) ; -----
- g). Pada tanggal 12 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 7.950 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 20.671.300,- (dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- h). Pada tanggal 15 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.945 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 23.257.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ; -----
- i). Pada tanggal 16 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 9.122 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 23.717.200,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;

- j). Pada tanggal 16 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.165 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.230.300,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- k). Pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.689 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 22.591.400,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ; -----

Jumlah harga total seluruhnya dalam pengiriman ose jagung tahap kesatu sebesar Rp. 222.535.400,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah), sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I barulah dibayarkan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga sisa yang **belum terbayar lunas sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 201.535.400,- (dua ratus satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) ; -----

Pengiriman Ose Jagung Tahap Kedua : -----

- a). Pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.412 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.871.200,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) ; -----
- b). Pada tanggal 19 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 7.888 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 20.508.800,- (dua puluh juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ; -----

c. Pada -----

- c). Pada tanggal 17 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.364 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.747.700,- (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
- d). Pada tanggal 20 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 7.680 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 19.969.300,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- e). Pada tanggal 20 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 7.589Kg. ose jagung dengan harga Rp. 19.732.700,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

Jumlah harga total seluruhnya pada pengiriman ose jagung kedua adalah sebesar Rp. 103.829.700,- (seratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I barulah sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga sisa yang **belum terbayar lunas sebesar Rp. 89.129.700,- (delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ; -----**

Pengiriman Ose Jagung Tahap Ketiga : -----

- a). Pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 7.674 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 19.952.400,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) ; -----
- b). Pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 9.558 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.041 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 20.907.900,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----
- d). Pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.441 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.947.900,- (dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----
- e). Pada tanggal 22 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.120 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.112.000,- (dua puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) ; -----
- f. Pada-----
- f). Pada tanggal 24 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.248 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 21.446.100,- (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah); -----
- g). Pada tanggal 27 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.502 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 22.106.500,- (dua puluh dua juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) ; -----
- h). Pada tanggal 29 Maret 2010 Penggugat mengirimkan 8.036 Kg. ose jagung dengan harga Rp. 20.843.600,- (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;-----
- Jumlah harga total pengiriman tahap ketiga sebesar Rp. 173.167.200,- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), namun Tergugat I barulah membayar dengan jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga UD. Sumber Rejeki masih berhutang **sebesar Rp. 171.167.200,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ; -----**
- 5 Bahwa total harga yang belum dibayar lunas dari 3 (tiga) transaksi tersebut adalah sebesar :

Total Utang Harga Pembelian Ose Jagung pada Transaksi kesatu +
Total Utang Harga Pembelian Ose Jagung pada Transaksi kedua +
Total Utang Harga Pembelian Ose Jagung pada Transaksi ketiga ; ----
= Rp. 201.535.400,- + Rp. 89.129.700,- + Rp. 171.167.200,-
= Rp. 461.832.300,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa ternyata kewajiban yang harus dibayarkan oleh UD. Sumber Rejeki pimpinan Tergugat I kepada Penggugat sama sekali tidak lancar, bahkan Para Tergugat selalu menghindar dan menghilang apabila ditagih, oleh karena itu Penggugat bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang dirugikan, yaitu Sdr. Ari Sunarto dan Sdr. Abdullah, telah menempuh upaya hukum pidana terhadap diri Para Tergugat, namun ternyata yang diproses pidana hanyalah Tergugat I ;

7 Bahwa Tergugat I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : 57/Pid.B/2011/PN.TL. tanggal 21 April 2011, dan putusannya telah berkekuatan-----

hukum -----

hukum tetap ; -----

8 Bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan bersalah, sedangkan karena salahnya tersebut Tergugat I sebagai pemimpin perusahaan UD. Sumber Rejeki telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat I dan keluarganya (Para Tergugat / sebagai pemilik UD. Sumber Rejeki) harus dihukum untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya tersebut ;
--

9 Bahwa kerugian Penggugat yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I sebagai pemimpin UD. Sumber Rejeki yang melakukan penipuan kepada Penggugat adalah :

- Kerugian Materiil berupa harga ose jagung yang belum dibayar lunas sebesar Rp. 461.832.300,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ; -----
- Kerugian Materiil berupa hilangnya keuntungan dagang yang seharusnya dapat Penggugat peroleh karena mandegnya modal Penggugat yang berada di tangan Para Tergugat /UD. Sumber Rejeki, dengan asumsi bahwa bunga bank saat ini untuk hutang senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke atas adalah 1,3 % per bulan, yang dihitung sejak 1 (satu) bulan tempo pembayaran Tergugat I selaku pimpinan UD. Sumber Rejeki tidak melakukan pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (1 April 2010) dihitung terus sampai keputusan perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah : -----

= Rp. 461.832.300,- x 1,3 % x jumlah bulan sejak 1 April 2010 s/d putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat ; -----

= Rp. 461.832.300,- x 1,3 % / bulan x 12 (dihitung dari tanggal 1 April 2010 sampai saat gugatan ini diajukan) dan selalu bertambah setiap bulan senilai (Rp. 461.832.300,- x 1,3 % / bulan) sampai putusan perkara ini dilaksanakan ; -----

= (Rp. 6.003.819,- per bulan x 12) + Rp. 6.003.819,- setiap bulan sampai putusan perkara ini dilaksanakan ; -----

= Rp. 72.045.839,- + (Rp. 6.003.819,- setiap bulan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan) ; -----

10 Bahwa oleh karena telah nyata kerugian Penggugat tersebut diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I yang mengatasnamakan UD. Sumber Rejeki,-----

sedangkan -----

sedangkan UD. Sumber Rejeki tersebut adalah usaha Tergugat I beserta keluarganya (yaitu Tergugat II, III, IV dan V) oleh karenanya itu Penggugat mohon agar gugatan ini tidak sia-sia nantinya, maka pemenuhan gugatan ini harus dijamin dengan harta keluarga Tergugat I, yang sebagian besar merupakan harta atas nama H. SAMSURI dan istrinya SURTINI (yang telah meninggal dunia) ; -----

11 Bahwa oleh karena harta keluarga SAMSURI (baik yang atas nama H. SAMSURI maupun atas nama SURTINI) adalah harta gono – gini antara H. SAMSURI dan SURTINI yang sudah meninggal, sehingga menjadi boedel warisan atas nama pewaris SURTINI, maka Tergugat III, IV dan V sebagai ahli waris dari SURTINI harus tunduk pada isi putusan ini ; -----

12 Bahwa dengan ini mohon disita Harta milik Keluarga Tergugat I (UD. Sumber Rejeki), sebagai berikut :

Tanah yang terletak di Blok 11 Dusun Telan Desa Ngadisuko sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Ngadisuko Nomor : 479/196/406.093. 02. 2011 tanggal 27 April 2011, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jalan Desa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ngusman ; -----
Sebelah Selatan : Musalam ; -----
Sebelah Barat : Sulardi ; -----
Luas : 1132 M2 ;

Tanah yang terletak di Blok 11 Dusun Telan (jalan menuju ke Kecamatan Bandung, Tulungagung) Desa Ngadisuko sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Ngadisuko Nomor : 479/196/406.093.02.2011 tanggal 27 April 2011, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Kususiami ; -----
Sebelah Timur : Jalan ke Bandung ; -----
Sebelah Selatan : Subakri ; -----
Sebelah Barat : Musalam ; -----
Luas : 417 M2 ; -----

Tanah yang terletak di Blok 11 Dusun Telan (jalan menuju ke Kecamatan Bandung, Tulungagung) Desa Ngadisuko sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Ngadisuko Nomor : 479/196/406.093.02.2011 tanggal -----

27 April -----

27 April 2011, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Nurkadil ; -----
Sebelah Timur : Sukarji ; -----
Sebelah Selatan : Jalan / Blok 015 ; -----
Sebelah Barat : Rusmiati ;

Luas : 499 M2 ; -----

Dan sebuah mobil Suzuki Minibus Type : RH415DX warna Coklat Metalik, Tahun pembuatan 2004 No. Pol. AG 2414 YB Nomor Mesin : M15A-IO-107694 Nomor Rangka : MHYERH4154J-107777 atas nama SITI AZIZAH ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Trenggalek berkenan memutuskan : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Para Tergugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pimpinan UD. Sumber Rejeki untuk membayar kepada Penggugat berupa : -----

a). Kerugian Materiil berupa harga ose jagung yang belum dibayar oleh Tergugat I sebagai pimpinan UD. Sumber Rejeki sebesar Rp. 461.832.300,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ; -----

b). Kerugian Materiil sebagai akibat hilangnya manfaat pemanfaatan modal Penggugat yang berada di tangan Tergugat I (UD. Sumber Rejeki) sebesar 1,3 % per bulan, yang dihitung sejak 1 (satu) bulan tempo pembayaran transaksi hingga gugatan ini diajukan = Rp. 72.045.839,-(tujuh puluh dua juta empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang senantiasa harus bertambah sebesar 1,3 % per bulan x Rp. 461.832.300,- atau sebesar Rp. 6.003.819,- setiap bulan, sampai putusan ini dilaksanakan ;

4. Menghukum agar Tergugat II, III, IV dan V tunduk pada putusan ini ;

5. Menyatakan -----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta Para Tergugat ; -----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau bila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-a dilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan membacakan surat gugatan Penggugat telah menyampaikan perubahan atas surat gugatan; Bahwa terhadap perubahan tersebut setelah Majelis mencermatinya, menurut Majelis hal-hal yang dikemukakan dalam perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan) dan diajukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan gugatan yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 127 Rv, maka oleh karenanya perubahan gugatan tersebut dapatlah diterima; Bahwa selanjutnya pada kesempatan yang diberikan di persidangan, Penggugat telah membacakan surat gugatan beserta revisinya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, IV dan V memberikan jawaban dan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana terlampir dalam berita acara yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat III, IV, V serta tetap pada gugatan semula dan selanjutnya Tergugat III, IV, V mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Membaca -----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.TL, tanpa dihadiri Para Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ; ----
- 3 Menghukum Para Tergugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pimpinan UD. Sumber Rejeki untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- Kerugian Materiil berupa harga ose jagung yang belum dibayar oleh Tergugat I sebagai pimpinan UD. Sumber Rejeki sebesar Rp.



461.832.300,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;

4 Menghukum agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tunduk pada putusan ini ;

5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan atas harta Para Tergugat ;

6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.175.000 ,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca berturut – turut :-----

1 Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No.08/Pdt.G/2011/PN.TL, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011 telah diberitahukan dan diserahkan risalah putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No.08/Pdt.G/2011/PN.TL tersebut kepada Tergugat IV (juga sebagai Kuasa Tergugat III dan V), Tergugat I, serta Tergugat II ;-----

2 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2011, Tergugat IV untuk diri sendiri juga sebagai Kuasa Tergugat III dan V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 16 Nopember 2011,-----

Nomor -----

Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.TL tersebut ;-----

3 Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, kepada Penggugat / Terbanding dan pada tanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat I dan II/ Turut Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----



- 4 Memori banding insidentil tertanggal 02 Januari 2012 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding/ Pembanding Insidentil telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 02 Januari 2012 dan memori banding Insidentil tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Tergugat IV yang juga sebagai Kuasa Tergugat III dan V / Pembanding kepada Tergugat I dan II / Turut Terbanding pada tanggal 04 Januari 2012 ;-----
- 5 Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 04 Januari 2012 dan tanggal 02 Januari 2012, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Para pihak ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV yang juga sebagai Kuasa dari Tergugat III dan V / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding Insidentil tertanggal 02 Januari 2012 dan mohon kepada Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima permohonan banding insidentil Penggugat / Terbanding / Pembanding insidentil ;-----
2. Mengadili -----
- 2 Mengadili sendiri dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan menambahkan amar putusan :-----
- Membayar kerugian materiil sebagai akibat hilangnya manfaat atas penggunaan modal Penggugat yang berada ditangan Tergugat I (UD. Sumber Rejeki) sebesar Rp.1,3% per bulan, yang dihitung sejak 1 (satu) bulan jatuh tempo pembayaran transaksi hingga gugatan ini



diajukan sebesar Rp.72.045.839,- ditambah
Rp.6.003.819,- ;-----

3 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.TL, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding insidentil yang diajukan Kuasa Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.TL, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat IV yang juga sebagai Kuasa dari Tergugat III dan V / Pembanding, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III Tergugat IV dan V/ Pembanding tersebut;-----
- Menguatkan-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 16 Nopember 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.TL, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat III Tergugat IV dan V / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2012**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang terdiri dari : **AGUSTINA PATTIPEILOHY,SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH., MH**, dan **SUPARNO, SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor. 65/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, serta **SUMAIMUNAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

1. **JULIANA WULLUR, SH.,MH.** **AGUSTINA PATTIPEYLOHL,SH.,MH.**

2 . **SUPARNO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

SUMAIMUNAH, SH.

Perincian biaya Banding :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR.S, SH.
NIP : 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)